



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 29/Pdt.P/2021/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Perkara - perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap : **SUPARIDA**

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1976

Umur : 44 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Perum Panorama Blok G2 No. 34 RT 094 RW 012,  
Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten  
Purwakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 09 Februari 2021, Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 09 Februari 2021, Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 09 Februari 2021, Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 08 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 09 Februari 2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti yang Tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3603196103750002, atas nama SUPARIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 28 November 2017
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1995, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama HAMZAH, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Nomor : 25/73/V/ 95, tertanggal 18 Mei 1995.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1). AZIZ HAGI TANJUNG Bin HAMZAH, Lahir di Tangerang, Tanggal 15 Juli 1995.
  - 2). RANGGA MAULANA Bin HAMZAH, Lahir di Tangerang, Tanggal 13 April 2004
  - 3). MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin HAMZAH, Lahir di Tangerang, Tanggal 06 September 2010
4. Bahwa terhadap kelahiran anak nomor 2 (dua) yang bernama **RANGGA MAULANA** telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 April 2004, akan tetapi didalam Akta Kelahiran Nomor : 5005/ 2004;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 2 (dua) Pemohon dengan nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tangerang, tertanggal 22 April 2004, untuk nama Ibu Kandung (Pemohon) Tertulis nama **PARIDA**, yang seharusnya tertulis nama **SUPARIDA**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak nomor 2 (dua) Pemohon dengan nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tangerang, tertanggal 22 April 2004, yang semula Tertulis **PARIDA**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama **SUPARIDA**, karena nama Pemohon yang benar yaitu **SUPARIDA**;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti :
  - a. Kartu Keluarga, Nomor : 3214011809130021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, Tanggal 07 September 2016;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3603196103750002;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Nomor : 25/73/V/1995, Tertanggal 15 Mei 1995;
- d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta (SMP Swasta NYI MAS MELATI) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Swasta NYI MAS MELATI, Kabupaten Tangerang Tanggal 07 Juni 1993;

Semuanya tertulis nama **SUPARIDA**.

8. Bahwa demi terdibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, Patut dan wajar kiranya Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Nomor 2 (dua) Pemohon yang bernama **RANGGA MAULANA** tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Administrasi dan Lain-lain;  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B cq Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - b. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RANGGA MAULANA, Nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 April 2004, yang semula Tertulis **PARIDA**, diperbaiki menjadi tertulis nama **SUPARIDA**;
  - c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Demikian Permohonan ini pemohon buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3603196103750002, tanggal 28-11-2017, atas nama : Suparida, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3214011809130021, tanggal 07-09-2016, atas nama Kepala keluarga : Hamzah, Isteri : Suparida, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 25/73/V/95, antara Hamzah dengan Suparida, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 7 Juni 1993, atas nama Suparida, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil, Nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 22 April 2004, atas nama : Rangga Maulana, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi GIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama Ibu yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah PARIDA, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu menjadi tertulis nama SUPARIDA ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah Akta Kelahirannya adalah bernama RANGGA MAULANA ;
- Bahwa saksi tahu RANGGA MAULANA, lahir di Tangerang, tanggal 13 April 2004, merupakan anak Kedua dari ayah bernama Hamzah dan ibu bernama Suparida ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Sdr. Hamzah menikah pada tanggal 18 Mei 1995, di Kecamatan Curug – Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Hamzah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : AZIZ HAGI TANJUNG, lahir di Tangerang, tanggal 15-07-1995, RANGGA MAULANA, lahir di Tangerang, tanggal 13-04-2004, MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, lahir di Tangerang, tanggal 06-09-2010 ;
- Bahwa setahu saksi bisa terjadi salah penulisan nama Ibu (Pemohon) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RANGGA MAULANA, karena ada kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon dan kurang ketelitian Pemohon dan suaminya saat membuat Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan Surat-surat lainnya dimana di dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis nama pemohon **SUPARIDA** dan supaya sama juga dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon kedepannya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Perum Panorama Blok G2 No. 34 RT 094 RW 012, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi SOFIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama Ibu yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah PARIDA, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu menjadi tertulis nama SUPARIDA ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah Akta Kelahirannya adalah bernama RANGGA MAULANA ;
- Bahwa saksi tahu RANGGA MAULANA, lahir di Tangerang, tanggal 13 April 2004, merupakan anak Kedua dari ayah bernama Hamzah dan ibu bernama Suparida ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Sdr. Hamzah menikah pada tanggal 18 Mei 1995, di Kecamatan Curug – Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Hamzah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : AZIZ HAGI TANJUNG, lahir di Tangerang, tanggal 15-07-1995, RANGGA MAULANA, lahir di Tangerang, tanggal 13-04-2004, MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, lahir di Tangerang, tanggal 06-09-2010 ;
- Bahwa setahu saksi bisa terjadi salah penulisan nama Ibu (Pemohon) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RANGGA MAULANA, karena ada kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon dan kurang ketelitian Pemohon dan suaminya saat membuat Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan Surat-surat lainnya dimana di dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis nama pemohon **SUPARIDA** dan supaya sama juga dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon kedepannya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Perum Panorama Blok G2 No. 34 RT 094 RW 012, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Gianti dan Sofia ;

- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo* ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 22 April 2004, yang semula tertulis nama Ibu : PARIDA ingin dirubah menjadi tertulis nama Ibu : SUPARIDA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

- Menimbang, bahwa terhadap perbaikan / perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi Gianti dan saksi Sofia dihubungkan dengan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3603196103750002, tanggal 28-11-2017, atas nama : Suparida, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga NIK : 3214011809130021, tanggal 07-09-2016, atas nama Kepala keluarga : Hamzah, Istri : Suparida, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum Panorama Blok G2 No. 34 RT 094 RW 012, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon yaitu Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RANGGA MAULANA, Nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 April 2004, yang semula Tertulis **PARIDA**, diperbaiki menjadi tertulis nama **SUPARIDA**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5005/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 22 April 2004, nama Ibu tertulis : **PARIDA**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini mohon agar nama Ibu yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat dirubah dan ditulis menjadi nama Ibu : **SUPARIDA**, agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti : Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P.1), Kartu Keluarga (bukti surat P.2), Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang (bukti surat P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (bukti surat P.4) dimana di dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis nama pemohon **SUPARIDA** dan agar sesuai juga dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang bernama Rangga Maulana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut nanti akan menimbulkan kesulitan bagi Anak Pemohon pada saat akan mengurus kepentingannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Ibu di dalam Akta Kelahiran Anaknya tersebut, oleh karena Akta Kelahiran memang sangat

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai syarat administratif bagi siapapun untuk mengurus berbagai kepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa maksud tujuan Pemohon untuk mengubah nama Ibu yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama : Rangga Maulana menurut Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat setempat maupun tata kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, untuk merubah nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon dari semula tertulis : **PARIDA** menjadi tertulis nama : **SUPARIDA** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari / membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5005/2004, tertanggal 22 April 2004, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

--Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Sah Demi Hukum perbaikan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rangga Maulana, dengan Nomor : 5005/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 22 April 2004, yang semula tertulis nama Ibu **PARIDA** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu **SUPARIDA** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dibantu oleh **IWAN RUSWANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IWAN RUSWANDI, S.H.**

**ISABELA SAMELINA, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan.....    | Rp. -        |
| 4. PNBP.....               | Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah.....             | Rp. 20.000,- |

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp.130.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)